



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat kantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No.27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal memilih domisili hukum PT.BANK SYARIAH INDONESIA,TBK Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian yang beralamat di Jl. Lintas Muara Tembesi - Muara Bulian Km. 5 No. 17 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, memberikan kuasa khusus kepada Dede Sutisna sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.03/124-KUA/DIR tanggal 27 Oktober 2023 yang selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada **Atep Heri Herlambang**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Mardansyah Ibnu Hajar**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Ahmad Muqorrobin**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Suwardi**,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **L. Bagus Widya Putra**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Jonhar Eka Putra**, selaku *Legal Litigation & Advice Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 04/008-KUA/RCG tanggal 08 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

Sri Hermiza Wahyuni, tempat dan tanggal lahir Palembang, 29 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Jalan Sumbawa Nomor 41, Perumnas Muara Bulian, Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Legal Standing PENGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;

2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Muara Bulian, **Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian** Jl. Lintas Muara Tembesi - Muara Bulian Km. 5 No. 17 Kel.Kampung Baru, Kec. Muara Tembesi Kab Batang Hari Provinsi Jambi dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Pokok perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT melalui suratnya tanggal 10 April 2018 yang akan digunakan untuk Konsumtif Lainnya; ----- (bukti P - 1).
2. PENGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.20/104/635/MRBH Tanggal 10 April 2018 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan), dengan perincian:

Harga Beli	: Rp. 300.000.000,00 -----
Margin	: Rp. 330.822.497,35 -----
Harga Jual	: Rp. 630.822.497,35 -----
Jumlah Kewajiban	: Rp. 630.822.497,35 -----
Jumlah yang diangsur	: Rp. 3.504.569,43,-----
Jangka waktu	: 180 (seratus delapan puluh) bulan.

(bukti P-2).
3. Bahwa Pada saat Akad Tergugat telah menyerahkan Jaminan Berupa :

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli SK CPNS No.821.13/0292/BAKEP Tanggal 20/01/2003 An Sri Hermiza Wahyuni,SP
- Asli SK PNS No. 821.13/17/BAKEP Tanggal : 01/03/2004 An Sri Hermiza Wahyuni,SP
- Asli SK PNS Terakhir No. 109/KEP.GUB/BKD4.1/2016 Tanggal : 14/11/2016 An Sri Hermiza Wahyuni,SP
- Asli Taspen NO/NIP :430012223 Tanggal 15/10/2003 An Sri Hermiza Wahyuni,SP------(Bukti P-3)

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan kepada PENGGUGAT;

5. Bahwa atas hal tersebut pada poin 2 dan 4 di atas, PENGGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

- Surat No.03/444-03/635, tanggal 22 Mei 2023, perihal: Surat Peringatan I,------(Bukti P-4);
- Surat No.03/507-03/635, tanggal 08 Juni 2023, perihal: Surat Peringatan II,------(Bukti P-5);
- Surat No.03/756-03/635, tanggal 25 September 2023, perihal: Surat Peringatan III,------(Bukti P-6);

6. Bahwa meskipun PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.20/104/635/MRBH Tanggal 10 April 2018 sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara; *Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini*

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

7. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepatutnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 419.317.222,64,-(Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Poin Enam Puluh Empat), dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban Pokok sebesar Rp 248.150.447,75,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Puluh Lima);

Margin sebesar Rp 167.232.302,17,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Poin Tujuh Belas);

Penalty sebesar Rp 3.934.472,74,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Poin Tujuh Puluh Empat); -----(Bukti P-7).

8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

9. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.20/104/635/MRBH Tanggal 10 April 2018 yang dibuat dibawah tangan .
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 419.317.222,64,-**(Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Poin Enam Puluh Empat) dengan perincian sebagai berikut :
Kewajiban Pokok sebesar **Rp 248.150.447,75,-** (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Poin Tujuh Puluh Lima);
Margin sebesar **Rp 167.232.302,17,-** (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Poin Tujuh Belas);
Penalty **Rp 3.934.472,74,-** (Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Poin Tujuh Puluh Empat);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Agama Muara Bulian terhadap harta kekayaan TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan sengketa hutang piutang secara damai;

Bahwa atas pertanyaan hakim, Tergugat mengakui dan membenarkan masih memiliki hutang kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian sesuai dengan gugatan Penggugat. atas saran dan pertanyaan hakim, Penggugat bersedia memberikan keringanan kepada Tergugat dengan hanya membayar Kewajiban Pokoknya saja. atas tawaran tersebut Tergugat sepakat berdamai dengan Penggugat dan Tergugat berkomitmen membayar hutangnya di Bank Syariah Indonesia dengan cara take over melalui Bank BPD Syariah;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E. Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2/Pdt.G.S/2024/PA.Mbl



Hakim Tunggal



H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	230.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).